

Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia

by Zainudin Hasan

Submission date: 25-Apr-2024 04:21AM (UTC-0500)

Submission ID: 2361322649

File name: PERKARA_Vol_2_no_2_Juni_2024_hal_138-150.pdf (1M)

Word count: 4614

Character count: 30657

Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia

Zainudin Hasan¹, Fathaniah Ghaisani Putri², Cinta Jivara Riani³, Amanda Putri Evandra⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

E-mail: Zainudinhasan@ubl.ac.id¹, Fathaniahgp@gmail.com², Cintajivara04@gmail.com³,

Amandaputrievandra03@gmail.com⁴

Abstract. *As the Indonesian state philosophy, Pancasila plays an important role in forming the nation's moral and legal foundation. The application of Pancasila values is very important to realize justice, democracy and social welfare. All aspects of Indonesian national and state life are based on Pancasila in accordance with the five principles formulated by Moh. Yamin, Soepomo, and Soekarno. Pancasila, which is referred to as the state ideology, must remain strong in its position in all aspects. Pancasila is the highest source of state law in its position to form national law. As a source of state law, the value of each principle should be emphasized as a philosophical and sociological basis for every formation of Indonesian state legal provisions to create justice and protect legal provisions that might be carried out arbitrarily by the authorities. The Sequence of Legislative Regulations of the Republic of Indonesia recognizes Pancasila as the source of all sources of law. After reform, Law Number 10 of 2004, which was later changed to Law Number 12 of 2011, reaffirmed Pancasila.*

Keywords: Pancasila, Legal Provisions, Indonesia.

Abstrak. Sebagai falsafah negara Indonesia, Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk landasan moral dan hukum bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berlandaskan kepada Pancasila sesuai dengan kelima sila yang dirumuskan oleh Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pancasila yang disebut sebagai Ideologi negara harus tetap kuat dalam kedudukannya di segala aspek. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi negara dalam kedudukannya untuk membentuk hukum nasional. Sebagai sumber hukum negara, nilai pada setiap silanya semestinya ditekankan sebagai landasan filosofis serta sosiologis pada setiap pembentukan ketentuan hukum negara Indonesia untuk menciptakan keadilan dan melindungi ketentuan hukum yang mungkin akan dilakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Setelah reformasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mengukuhkan kembali Pancasila.

Kata Kunci: Pancasila, Ketentuan Hukum, Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebuah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan. Proses pembentukan hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia berkomitmen untuk memperbarui dan memperbaiki hukumnya agar setara oleh kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, memahami peran Pancasila dalam pembaharuan hukum Indonesia sangat penting. Dalam sistem hukum, Pancasila harus ada asalkan pembuat hukum, pemangku keadilan, dan masyarakat sebagai subjek hukum memahami, sadar, dan taat terhadap hukum yang didasarkan pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi nyata dalam praktik

Received Maret 17, 2024; Accepted April 25, 2024; Published Juni 30, 2024

*Zainudin Hasan, Zainudinhasan@ubl.ac.id

hukum, bukan hanya dalam undang-undang normatif. Itu hadir dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Dengan basis filosofisnya di Indonesia, Pancasila memainkan peran penting dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai pedoman moral dan dasar bagi sistem hukum Indonesia yang adil dan berkeadilan. Studi tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila digunakan untuk membuat hukum di Indonesia sangat penting untuk memahami dinamika hukum dan identitas negara. Sangat penting untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembuatan undang-undang karena nilai-nilai ini menunjukkan keinginan nasional untuk mempertahankan keadilan, persatuan, dan keberagaman. Dengan menetapkan nilai-nilai ini dalam hukum, negara berkomitmen untuk menjamin bahwa setiap aspek kehidupan bermasyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Pengkajian menyeluruh tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan memungkinkan untuk memahami sejauh mana hukum di Indonesia mencerminkan identitas dan cita-cita bangsa. Hukum diharapkan menjadi wahana nyata untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih dari sekadar instrumen pengaturan sosial. Selain itu, isu-isu yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum menjadi fokus utama penelitian ini. Dilema antara mempertahankan prinsip-prinsip Pancasila dan menyesuaikannya dengan perubahan sosial dan budaya sering muncul selama proses pembuatan hukum. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan masyarakat dengan cara yang bijaksana dan seimbang.

Meskipun nilai-nilai Pancasila menjadi dasar hukum Indonesia, ada beberapa masalah yang harus diatasi. Menjaga keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menyesuaikannya dengan tuntutan zaman yang berubah adalah salah satunya. Dalam era modernisasi dan globalisasi, prinsip-prinsip Pancasila harus tetap relevan tanpa kehilangan nilai-nilai dasar mereka.

Salah satu tantangan tambahan adalah menjamin bahwa hukum positif dan nilai-nilai Pancasila konsisten. Kadang-kadang, ada perbedaan antara nilai-nilai moral dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila dan apa yang diatur dalam hukum. Akibatnya, diperlukan upaya terus-menerus untuk membuat hukum lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks hukum. Masyarakat yang memahami prinsip-prinsip

Pancasila akan lebih mampu berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum dan menuntut agar prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik hukum sehari-hari.

Pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Hanya melewati kerja sama yang kuat dan koordinasi yang bagus, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan ketentuan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan memahami betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk membuat ketentuan hukum, kita dapat membangun fondasi hukum yang adil, berkeadilan, dan berguna bagi masyarakat Indonesia. Tujuan karya ilmiah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang peran Pancasila dalam sistem hukum Indonesia serta menunjukkan kesulitan dan peluang untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik hukum yang dinamis dan kompleks.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan nilai – nilai Pancasila dalam peraturan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan pancasila sebagai prinsip hukum negara Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pengetahuan tentang penerapan nilai - nilai pancasila dalam peraturan hukum di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui analisis mendalam terhadap data kualitatif yang diperoleh dari referensi jurnal, observasi, dan/atau analisis dokumen, penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan secara komprehensif fenomena yang diteliti, memahami perspektif dan pengalaman individu terlibat, serta menggali pola-pola, tema-tema, dan hubungan yang muncul. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang konteks lebih luas tentang penerapan nilai - nilai pancasila dalam peraturan hukum, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita dan memperkaya literatur kualitatif dalam bidang pengetahuan ini.

PEMBAHASAN

Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Peraturan Hukum di Indonesia

Pancasila menempatkan diri sebagai *staatsfundamentalnorm*, yang berarti bahwa Pancasila itu sendiri berada di atas konstitusi. Pancasila berada di atas konstitusi, sehingga tidak termasuk dalam definisi konstitusi. Meninjau kembali konsep konstitusi dan norma dasar oleh Kelsen dan Hans Nawiasky, serta memeriksa hubungan antara Pancasila dan UUD 1945, dapat membantu membahas masalah ini. Hingga saat ini, ahli hukum masih berselisih apakah

Pancasila, Pembukaan UUD 1945, atau Proklamasi Kemerdekaan benar – benar merupakan sumber dari semua sumber hukum.¹

Menurut pandangan Kelsen dan Nawiasky mengenai teori *stufenbau theory*, atau teori tata urutan norma, bisa diketahui bahwa puncak piramida adalah norma dasar atau norma fundamental negara. Oleh karena itu di puncak piramida norma, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, atau tertib hukum. Oleh karena itu, memorandum DPR-GR memberikan kekuatan hukum, lalu diakui oleh Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978. Sebagai dasar dari segala sumber hukum, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari stabilitas hukum di negara Indonesia.

Pada kenyataannya, kesatuan sila-sila Pancasila melibatkan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis, selain hanya kesatuan yang bersifat formal. Sila-sila Pancasila tidak hanya seragam dari segi jumlah dan isi, tetapi juga memiliki makna yang hierarkis. Secara filosofis, Pancasila adalah sistem filsafat berbeda dari padasistem filsafat lain, seperti materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme, dan sebagainya.²

Konsep negara hukum Pancasila menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia dan membedakannya dengan sistem hukum lainnya. Konsep ini dikenal sebagai "negara hukum Pancasila" dalam literatur tentang menggabungkan berbagai nilai sosial. pilihan prismatic, yang disebut sebagai hukum prismatic dalam dunia hukum. Bisa ditangkap bahwa negara hukum Pancasila bersifat prismatic, atau hukum yang membentuk hukum yang baru dan asli dengan mencampurkan komponen yang baik dari macam – macam sistem hukum.

Negara hukum Pancasila yang dimana pandangan hidupnya berdasarkan lima sila pancasila, memiliki ciri- ciri adalah sebagai berikut. Pertama, ia adalah negara yang berlandaskan kekeluargaan yang dimana dalam suatu negara kekeluargaan diakui hak-hak individunya yang biasa disebut pula dengan HAM yang tetap menjunjung tinggi kepentingan nasional.

Kedua, negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Setiap kegiatan proses pembentukan dan penerapan hukum undang-undang maka harus dipastikan setiap unsur harus terkandung dengan baik pada konsep *Rechtsstaat* maupun *The rule of law*, misalnya mempersatukan antar hukum adat dan hukum agama yang hidup di penjuru Indonesia sehingga menciptakan keadilan di dalam kehidupan masyarakat.

¹ Notanagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun). Dalam Jimly Asshdiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 11.

² Tukiran Taniredja dan Suyahmo. 2020. *Pancasila Dasar Negara Paripura*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 13.

Ketiga, *religious nation state*. merupakan negara hukum religius berdasarkan hubungan antara negara dan agama. Konsep negara hukum Pancasila tidak mempunyai anutan sekulerisme. tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti teokrasi atau nomokrasi Islam. Sebaliknya, konsep negara hukum Pancasila adalah negara yang berketuhanan. Karena kehidupan bangsa dan negara Indonesia berlandaskan pada kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan apa pun yang mereka yakini. Dengan adanya sila ini maka atheisme dan komunisme dilarang karena sangat bertentangan dengan negara.³

Keempat, negara hukum Pancasila menggunakan hukum semacam cara untuk mengubah masyarakat dan sebagai representasi budaya masyarakat. Melalui menggabungkan kedua gagasan ini, negara hukum Pancasila berusaha supaya menjaga dan mempresentasikan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat. Untuk mendorong kemajuan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, masyarakat (*living law*) juga melakukan positivisasi terhadap *living law*. unifikasi hukum yang kita bangun harus mempertimbangkan aspek universal dari semua perbedaan, seperti prinsip Bhinneka Tunggal Ika.⁴

Kelima, hukum nasional harus beralaskan prinsip netral dan universal dan mencukupi persyaratan utama, yaitu Pancasila sebagai sarana untuk menyatukan masyarakat. Nilai-nilai yang bisa diterima semua orang, tanpa mengutamakan kelompok atau golongan tertentu; mengutamakan toleransi dan prinsip gotong royong; dan kesamaan tujuan, visi, dan kepercayaan.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004, Pancasila.

Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila digunakan sebagai dasar pembangunan hukum dan standar kritis tata hukum. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila adalah dasar hukum yang sangat penting dan tidak dapat diubah. Selain itu, Pancasila tercermin dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata

³ Moh. Mahfud M.D. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta ,hlm. 23.

⁴ Hendra Wahanu Prabandani. 2022, *Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Jurnal Konstitusi Volume 2, Nomor 1, hlm. 156.

⁵ Teguh Prasetyo. 2017. *Sistem Hukum Pancasila*. Nusamedia, Bandung, hlm. 8.

Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, serta Decree II/MPR-RI/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Sebagai contoh beberapa Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia adalah:

1. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban dalam Pancasila.

Salah satu prinsip utama Pancasila, yang berfungsi sebagai landasan negara dan sistem hukum Indonesia, adalah konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan adil. Karya ilmiah ini akan mempelajari konsep keseimbangan hak dan kewajiban dalam konteks Pancasila sebagai sistem hukum Indonesia. Salah satu prinsip utama Pancasila, yang berfungsi sebagai landasan negara dan sistem hukum Indonesia, adalah konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan adil. Karya ilmiah ini akan mempelajari konsep keseimbangan hak dan kewajiban dalam konteks Pancasila sebagai sistem hukum Indonesia. Sedangkan Kewajiban dalam Pancasila mengacu pada tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Kewajiban-kewajiban tersebut mencakup kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, patuh terhadap hukum, serta berpartisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat. Untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial, ada pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Beberapa alasan penting untuk keseimbangan ini adalah sebagai berikut:

- Mencegah penyalahgunaan hak: Tanpa keseimbangan, individu atau kelompok dapat menyalahgunakan hak mereka tanpa mempertimbangkan kewajiban mereka terhadap orang lain atau masyarakat.
- Mendorong keadilan: Keseimbangan antara hak dan kewajiban memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan juga memenuhi kewajiban mereka terhadap Masyarakat.⁶
- Mewujudkan keberlanjutan sosial: Dengan menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang berkelanjutan di mana kebutuhan individu dan kepentingan kolektif dapat dipertahankan dengan seimbang.

⁶ Ahira Nikma Priwardani. 2020. *Pancasila Sebagai Sistem Etika*, Jurnal Legislasi, Volume 2, Nomor 2, hlm.229.

2. Penerapan Keadilan Sosial dalam Pancasila

Prinsip-prinsip Pancasila, yang merupakan landasan bangsa Indonesia, memungkinkan penerapan keadilan sosial. Upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hak, kesempatan, dan distribusi yang adil diberikan kepada setiap orang merupakan komponen penting dari keadilan sosial. Ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga negara melalui pendekatan yang holistik, sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.⁷

Salah satu cara pemerintah Indonesia mencapai keadilan sosial adalah mengembangkan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi semua orang. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan dari kemajuan bangsa, program bantuan sosial dan subsidi telah diterapkan untuk membantu kelompok-kelompok rentan dan memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Selain itu, kemiskinan dan ketimpangan sosial terus ditangani melalui pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Selain itu, Pancasila memberikan dasar filosofis yang kuat untuk upaya pemerintah untuk mendukung keadilan sosial. Berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, kebersamaan, dan keadilan, kebijakan dan inisiatif dirancang untuk memprioritaskan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, mewujudkan keadilan sosial tidak hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam rangka Pancasila.

3. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab membutuhkan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa hak setiap orang diakui, dihargai, dan dilindungi tanpa diskriminasi. Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia telah menjadi prioritas utama, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai undang-undang, peraturan, dan lembaga yang dibuat untuk melindungi hak-hak tersebut. Pemerintah Indonesia telah menggunakan instrumen internasional tentang hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Asasi Anak

⁷ Mulyana, A. (2020). "Peran Pancasila dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 15(1), hlm. 78-93.

untuk membangun dasar untuk melindungi hak asasi manusia di tingkat nasional. Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum dengan konstitusi yang kuat yang menjamin hak asasi manusia sebagai bagian penting dari sistem hukumnya. Hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengawasi dan melindungi hak asasi manusia, berbagai lembaga telah dibentuk, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka juga memberikan perlindungan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia.⁸

Meskipun telah dilakukan banyak upaya untuk melindungi hak asasi manusia, masalah masih ada dan perlu ditangani. Salah satu masalah utama adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai tingkat, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Selain itu, masih ada perbedaan antara kebijakan saat ini dan praktik di lapangan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia menghadapi tantangan baru sebagai akibat dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Di dunia digital, penting untuk melindungi privasi dan kebebasan berpendapat.⁹ Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus terus mengubah dan membuat strategi yang efektif untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia dalam semua aspek kehidupan, termasuk di internet. Akibatnya, upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia harus terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kemajuan dan tantangan yang muncul.

Pancasila sebagai prinsip hukum negara Indonesia

Sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila harus mampu memastikan bahwa tujuan negara Indonesia dapat dicapai dengan sukses. Karena Indonesia adalah negara hukum, kelima sila Pancasila digunakan sebagai dasar kehidupan nasional dan negara. Jadi, Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral, dan para warga harus menghafal, menaati, serta menerapkan semua isi darinya kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kebanyakan orang Indonesia memandang pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata, tanpa mempertimbangkan manfaatnya dan maknanya dalam kehidupan.

⁸ Yudi Latif. 2020. *Wawasan Pancasila*, Exposa Publika, Jakarta, hlm. 16.

⁹ Teguh Prasetyo. 2017. *Op.cit*, hlm.23.

Semakin dicermati, ternyata UUD NRI Tahun 1945 tidak menggunakan istilah "Pancasila". Istilah "Pancasila" pertama kali digunakan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada sidang BPUPKI. Namun, perlu diingat bahwa naskah pidato tersebut merupakan bukti historis daripada bukti hukum.

Menurut Pranarka, meskipun Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebutkan kata "Pancasila", ide itu masih ada dan sesuai dengan asas *communis opinio doctorum* bahwa Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional. Ketika Pancasila dimasukkan ke dalam pembukaan konstitusi UUD NRI tahun 1945, itu memiliki posisi khusus dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep konstitusi umumnya didefinisikan sebagai "*the system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, is govern, the document is embodying these principles*". Konsep ini didefinisikan sebagai sistem yang berisi prinsip-prinsip mendasar yang mengatur suatu bangsa dan negara, dan dokumen tersebut berisi prinsip-prinsip dasar.¹⁰

Menurut hukum konstitusional Indonesia, rumusan Pancasila berlaku dan mengikat semua lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Pancasila ditetapkan sebagai landasan dalam pembentukan hukum nasional yang derajatnya paling tinggi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebab dari itu nilai yang terkandung dalam setiap sila tidak dapat diubah secara hukum positif. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Indonesia yang terakhir dan bagi seluruh penyelenggara negara Pancasila bersifat mengikat.

Pancasila memainkan peran penting dalam pengembangan hukum Indonesia, menjadi dasar bagi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, memperkuat hak asasi manusia, dan menjamin bahwa keadilan dan kebenaran ada dalam sistem hukum. Ini tercermin dalam UUD 1945, serta berbagai undang-undang tentang hak asasi manusia dan perlindungan konstitusional. Pancasila menekankan nilai-nilai moral dan etika demi membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan dan bersih. Selain itu, Pancasila memperkuat hak asasi manusia dan menjamin bahwa sistem hukum Indonesia mengandung kebenaran dan keadilan. Apabila pembentukan peraturan hukum di Indonesia sama sekali tidak menerapkan nilai dari setiap sila-sila Pancasila maka hal tersebut akan terjadi keingkaran terhadap perjuangan dan semangat para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia serta akan hanya bermanfaat bagi kepentingan asing yang dimana keingkaran itu menjadikan tiadanya nilai nasionalisme tentang

¹⁰ Prasetyo, H. (2017). "Kajian Filosofis tentang Pengaruh Pancasila dalam Pembentukan Kebijakan Negara." *Jurnal Filsafat Indonesia*, 25(3), hlm. 215-230.

perjuangan bangsa yang membebaskan diri dari penjajahan baik di segi budaya, sosial, dan ekonomi di negeri sendiri.

Pancasila menjadi prinsip hukum Indonesia melalui berbagai tahap dan proses. Pancasila adalah dasar negara yang bercermin pada filosofi dan ideologi di Indonesia . untuk mengatasi semua permasalahan mengenai peraturan perundang-undangan diperlukanlah peran Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Menurut M. Ali Masyur, Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) memiliki dua fungsi: konstitutif dan regulatif terhadap sistem norma hukum Indonesia. Pancasila menjadi prinsip hukum Indonesia melalui berbagai tahap dan proses.

Pancasila berfungsi sebagai undang-undang dasar ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi negara dan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi dasar sistem hukum Indonesia. Pancasila, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila dasar negara yang ditetapkan oleh para bapak pendiri negara Indonesia dijadikan landasan filosofis dengan tujuan menata struktur dan kerangka dasar setiap organisasi negara. hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, dan manusia dan alam semesta semua diungkapkan dalam setiap nilai Pancasila hal ini bergantung pada keyakinan tentang tempat setiap orang di dalam masyarakat dan alam semesta.¹¹

Dasar negara berfungsi sebagai dasar pembangunan hukum, memiliki sifat wajib, dan menjadi dasar filosofis hukum nasional. Pancasila yang berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, karena dari itu Pancasila berfungsi sebagai dasar dan pedoman untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Sangat penting bagi para penyelenggara negara untuk memperkuat pemahaman mereka tentang jiwa dan sejarah Pancasila sehubungan dengan bagaimana ia dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, perlu ada peningkatan upaya untuk menerapkan Pancasila dalam lingkup negara hukum dan dalam pembangunan sistem hukum nasional. Sebab karenanya, sudah seharusnya prinsip penerapan nilai pancasila menjadi dasar dan upaya dalam setiap pembentukan undang-undang terbaru di negara Indonesia.¹² Ketentuan hukum harus mencerminkan dari setiap sila di Pancasila untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan:

¹¹ Soediro, B. (2018). "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, 10(2), hlm. 45-60.

¹² Setiawan, R., & Rahayu, S. (2019). "Dinamika Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 7(2), hlm.110-125.

1. Sila Satu : Prinsip berdasarkan ketuhanan yang mahaesa.
2. Sila Dua : Prinsip yang mengacu kepada hak asasi dan kewajiban.
3. Sila Tiga : Prinsip persatuan Indonesia sebagai penguat bangsa dan negara.
4. Sila Empat : Prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat.
5. Sila Lima : Prinsip keadilan.

Prinsip hukum Pancasila adalah dasar filosofi negara yang berdiri di atas Konstitusi Indonesia dan menjadi dasar dari segala sumber hukumnya. Pancasila merupakan dasar negara yang melebihi Konstitusi dan tidak dapat diubah melalui hukum kecuali Republik Indonesia runtuh. Pancasila juga merupakan dasar negara yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selain berfungsi sebagai norma dasar, Pancasila juga berfungsi sebagai acuan untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Konsepsi Prismatic, prinsip-prinsip Negara Hukum Pancasila, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, keadilan, dan keberagaman, digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses pembuatan kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila memiliki tempat yang istimewa dalam sistem hukum dan tatanan pemerintahan Indonesia karena diakui sebagai ideologi negara dan menjadi landasan utama bagi penyusunan konstitusi Indonesia. Pancasila dianggap sebagai ideologi negara yang mempersatukan bangsa Indonesia dan membantu mencapai cita-cita sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat.

Sebagai prinsip hukum Indonesia, Pancasila memberikan definisi yang jelas, memberikan semangat, dan menjadi dasar ideologi negara dan bangsa. Pancasila juga digunakan sebagai sumber segala sumber hukum negara melalui berbagai tahap dan proses yang diatur oleh undang-undang.¹³ Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk perkembangan ilmu hukum dalam kerangka sistem hukum negara. Pancasila adalah dasar hukum Indonesia. Pancasila menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang menggerakkan penyelenggaraan negara ketika diterapkan dalam pembentukan hukum. Warga negara Indonesia harus aktif mengawasi penyelenggaraan negara agar tetap sesuai dengan nilai dari setiap sila Pancasila karena Pancasila adalah ruh dan spirit yang menggerakkan penyelenggaraan negara.

¹³ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, Generaly Theory of Law and State; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014, h.161

KESIMPULAN

Dalam Konstitusi Indonesia, Pancasila berada di atasnya, bukan di dalamnya. Yang berada di atas Konstitusi 1945, Pancasila adalah dasar negara yang terdiri dari lima unsur: Tuhan Yang Maha Esa, kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan atau internasionalisme, persatuan dan kesatuan, dan kesejahteraan sosial. Konstitusi 1945 menempatkan Pancasila di atas Konstitusi 1945. Dasar negara berfungsi sebagai dasar pembangunan hukum, memiliki sifat wajib, dan menjadi dasar filosofis hukum nasional. Pancasila juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dan juga berfungsi sebagai dasar dan pedoman untuk pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pancasila menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang menggerakkan penyelenggaraan negara ketika diterapkan dalam pembentukan hukum. Warga negara Indonesia harus aktif mengawasi penyelenggaraan negara agar tetap sesuai dengan Pancasila karena Pancasila adalah ruh dan spirit yang menggerakkan penyelenggaraan negara. Selain itu, sumber filosofis Pancasila bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Dalam UUD 1945, Pancasila harus dijelaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan digunakan sebagai dasar hukum bangsa dan negara Indonesia. Sebagai dasar hukum Indonesia, Pancasila tidak hanya mencakup prinsip-prinsipnya sendiri; itu juga mencakup prinsip-prinsip dasar peraturan perundang-undangan seperti ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Untuk memastikan bahwa Pancasila diterapkan dalam pembentukan hukum, perlu dilakukan beberapa upaya, seperti menjadikan Pancasila sebagai aliran hukum untuk mencegah disharmonisasi hukum yang disebabkan oleh penerapan legal pluralism, menjadikan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan, dan membentuk komisi ahli untuk membantu seluruh penyelenggara negara menjalankan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila.

Sebagai ideologi, filosofi, dan dasar negara Indonesia, Pancasila harus diterapkan dalam pembentukannya. Pancasila, yang berada di atas Konstitusi, merupakan dasar negara dan menjadi dasar dari segala sumber hukum negara. Pancasila juga harus dilaksanakan dalam lingkup negara hukum dan diterapkan selama proses pembangunan sistem hukum nasional. Penerapan nilai Pancasila terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan filosofi negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan filosofi negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Pancasila merupakan dasar

negara, ideologi negara, dan filosofi negara. Setiap peraturan lainnya diwajibkan menerapkan nilai-nilai Pancasila demi keberlangsungan keadilan serta kesejahteraan negara republik Indonesia, apabila bertentangan dengan sila Pancasila maka pembentukan peraturan hukum akan tidak sesuai dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Notanagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun). Dalam Jimly Asshidique, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 11.
- Tukiran Taniredja dan Suyahmo. 2020. *Pancasila Dasar Negara Paripura*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 13.
- Moh. Mahfud M.D. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 23.
- Hendra Wahanu Prabandani. 2022, *Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Jurnal Konstitusi Volume 2, Nomor 1, hlm. 156.
- Teguh Prasetyo. 2017. *Sistem Hukum Pancasila*. Nusamedia, Bandung, hlm. 8.
- Prasetyo, H. (2017). "Kajian Filosofis tentang Pengaruh Pancasila dalam Pembentukan Kebijakan Negara." *Jurnal Filsafat Indonesia*, 25(3), hlm. 215-230.
- Ahira Nikma Priwardani. 2020. *Pancasila Sebagai Sistem Etika*, Jurnal Legislasi, Volume 2, Nomor 2, hlm.229.
- Mulyana, A. (2020). "Peran Pancasila dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 15(1), hlm. 78-93.
- Yudi Latif. 2020. *Wawasan Pancasila*, Exposa Publika, Jakarta, hlm. 16.
- Teguh Prasetyo. 2017. *Op,cit*, hlm.23.
- Soediro, B. (2018). "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, 10(2), hlm. 45-60.
- Setiawan, R., & Rahayu, S. (2019). "Dinamika Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 7(2), hlm.110-125.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014, h.161

Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ Artono, Tri Setyadi. "Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan dalam Sistem Pemidanaan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off